

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Peraturan yang melandasi Praktik Kefarmasian di Apotek

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 terkait Apotek pada 30 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak 13 Februari 2017. PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penggolongan Narkotika.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penggolongan Psikotropika.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika.
9. Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1
10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/Per/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2.
11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin.

2.2 Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dimana dalam praktek kefarmasian tersebut ditunjang oleh fasilitas kefarmasian dan tenaga kefarmasian (tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian). Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang diperrgunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Dalam segi administratif, syarat-syarat apotek telah tertera dalam Permenkes RI No. 9 Tahun. 2017 yang dimana pengaturan apotek tersebut bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek
- b. Memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek

Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang digunakan masyarakat. Apotek mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga setiap apotek diwajibkan untuk menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan pembekalan farmasi yang baik bagi masyarakat. Apotek dapat diusahakan oleh lembaga pemerintah dengan tujuan pelayanan kesehatan yang ditugaskan kepada seorang apoteker yang telah mengucapkan janji sumpah dan mendapat izin dari Dinas Kesehatan setempat (Menkes RI, 2016).

2.3 Struktur Organisasi

Menurut Permenkes Nomor 9 tahun 2017, Apoteker pemegang SIA (Surat Izin Apotek) dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian (TTK) dan/atau tenaga administrasi. Apoteker dan TTK wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum ada dua jenis struktur organisasi di apotek berdasarkan

siapa yang memiliki sarana apotek.

2.4 Pengelolaan Perbekalan Kefarmasian

Dalam pengelolaan apotek yang baik, sistem organisasi yang jelas merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan suatu apotek. Oleh karena itu dibutuhkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan saling mengisi, disertai dengan *Job description* (pembagian tugas) yang jelas pada masing-masing bagian didalam struktur organisasi tersebut. Peraturan tentang registrasi tenaga kefarmasian.

- a. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, izin Praktik, dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- c. Menurut undang-undang peraturan pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perkerjaan kefarmasian, Tenaga Teknis Kefarmasian terdiri dari Sarjana Farmasi Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
- d. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian- bagian, maupun orang- orang yang menunjukkan kedudukan,tugas, tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi (Menkes RI, 2018).

Berikut pengolahan perbekalan farmasi yang harus diketahui yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan tahap awal untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi, dan alat kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan dari perencanaan adalah:

1. Mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mendekati kebutuhan.
2. Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara rasional.
3. Menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat Kesehatan.
4. Menjamin stok sediaan farmasi dan alat kesehatan tidak berlebih.
5. Efisiensi biaya.
6. Memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan, dan biaya distribusi sediaan farmasi dan alat Kesehatan.

b. Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui, melalui pembelian. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di apotek dilaksanakan dengan pembelian. Pembelian merupakan suatu metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga. Apabila ada dua atau lebih pemasok, apoteker harus mendasarkan pada kriteria berikut:

1. Mutu produk (kualitas produk terjamin ada NIE/Nomor Izin Edar)
2. Reputasi produsen (distributor berijin dengan penanggungjawab Apoteker dan mampu memenuhi jumlah pesanan),
3. Harga
4. Syarat, ketepatan waktu pengiriman (*lead time* cepat),
5. Mutu pelayanan pemasok,
6. Dapat dipercaya,
7. Kebijakan tentang barang yang dikembalikan, dan pengemasan

c. Penerimaan Barang

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan dan pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan pengadaan agar obat yang

diterima sesuai dengan jenis, jumlah dan mutunya berdasarkan Faktur Pembelian dan atau Surat Pengiriman Barang yang sah. Penerimaan sediaan farmasi di Apotek harus dilakukan oleh Apoteker. Bila Apoteker berhalangan hadir, penerimaan sediaan farmasi dapat didelegasikan kepada Tenaga Kefarmasian yang ditunjuk oleh Apoteker Pemegang SIA. Pendelegasian dilengkapi dengan Surat Pendelegasian Penerimaan sediaan farmasi menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran. Pemeriksaan sediaan farmasi yang dilakukan meliputi:

1. Kondisi kemasan termasuk segel, label atau penandaan dalam keadaan baik.
2. Kesesuaian nama, bentuk, kekuatan sediaan obat, isi kemasan antaraarsip surat pesanan dengan obat yang diterima.
3. Kesesuaian antara fisik obat dengan Faktur pembelian dan atau Surat Pengiriman Barang (SPB) yang meliputi:
 - a) Kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama obat, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan obat dan isi kemasan
 - b) Nomor bet dan tanggal kadaluarsa

Apabila hasil pemeriksaan ditemukan sediaan farmasi yang diterima tidak sesuai dengan pesanan seperti nama, kekuatan sediaan sediaanfarmasi, jumlah atau kondisi kemasan dan fisik tidak baik, maka sediaan farmasi harus segera dikembalikan pada saat penerimaan. Apabila pengembalian tidak dapat dilaksanakan pada saat penerimaan misalnya pengiriman melalui ekspedisi maka dibuatkan Berita Acara yang menyatakan penerimaan tidak sesuai dan disampaikan ke pemasok untukdikembalikan. Jika pada hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai dan kondisikemasan baik maka Apoteker atau Tenaga Kefarmasian yang mendapat delegasi wajib menandatangani Faktur Pembelian dan/atau Surat Pengiriman Barang dengan mencantumkan nama lengkap, nomor SIPA/SIPTTK dan stempel sarana.

d. Penyimpanan

1. Obat atau bahan Obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah yang lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis

informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang- kurangnya memuat nama Obat, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa.

2. Semua Obat atau bahan Obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
3. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.
4. Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat serta disusun secara alfabetis.
5. Pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*).

e. Pemusnahan dan Penarikan

Obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Pemusnahan Obat kadaluwarsa atau rusak yang mengandung narkotika atau psicotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pemusnahan Obat selain narkotika dan psicotropika dilakukan oleh Apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian lain yang memiliki surat izin praktik atau surat izin kerja. Pemusnahan dibuktikan dengan berita acara pemusnahan menggunakan Formulir 1 sebagaimana terlampir.

1. Resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan Resep dilakukan oleh Apoteker disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di Apotek dengancara dibakar atau cara pemusnahan lain yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan Resep menggunakan Formulir 2 sebagaimana terlampir dan selanjutnya dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten atau kota.
2. Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengancara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (mandatory recall) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik.

f. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan) dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen Apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika dan pelaporan lainnya.

g. Pengendalian Persediaan

Pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan serta pengembalian pesanan. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok baik dengan cara manual atau elektronik. Kartu stok sekurang-kurangnya memuat nama Obat, tanggal kadaluwarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran dan sisa persediaan.

2.5 Pelayanan Farmasian

Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam permentkes RI No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian
- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

2.5.1 Pelayanan Swamedikasi beserta informasi obatnya kepada pasien

Pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit (WHO, 2010). Swamedikasi berarti mengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obat yang sederhana yang dibeli bebas di apotik atau toko obat atas inisiatif sendiri tanpa nasehat dokter.

Lebih dari 60% dari anggota masyarakat melakukan swamedikasi, dan 80% di antaranya mengandalkan obat modern. Swamedikasi merupakan bagian dari *self-care* di mana merupakan, usaha pemilihan dan penggunaan obat bebas oleh individu untuk mengatasi gejala atau sakit yang disadarinya. Untuk melakukan pengobatan sendiri secara benar, masyarakat harus mampu:

- a. Mengetahui kegunaan dari tiap obat, sehingga dapat mengevaluasi sendiri perkembangan sakitnya.
- b. Mengetahui jenis obat yang diperlukan untuk mengatasi penyakitnya.
- c. Menggunakan obat tersebut secara benar (cara, aturan, lama pemakaian) dan tahu batas kapan mereka harus menghentikan *self-medication* dan segera minta pertolongan petugas kesehatan.
- d. Mengetahui efek samping obat yang digunakan sehingga dapat memperkirakan apakah suatu keluhan yang timbul kemudian itu suatu penyakit baru atau efek samping obat.
- e. Mengetahui siapa yang tidak boleh menggunakan obat tersebut.

Menurut *World Health Organization* (WHO) dalam *Responsible Self Medication*, swamedikasi atau *self-medication* perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

- a. Obat yang digunakan adalah obat yang terbukti keamanannya, kualitas dan khasiat.
- b. Obat-obatan yang digunakan adalah obat yang diindikasikan untuk kondisi yang dikenali diri sendiri dan untuk beberapa kondisi kronis atau berulang (beserta diagnosis medis awal). Dalam semua kasus, obat-obatan ini harus dirancang khusus untuk tujuan tersebut, dan akan memerlukan bentuk dosis dan dosis yang tepat.

2.5.2 Pelayanan Resep beserta informasi obatnya kepada pasien

Pelayanan obat dari resep dokter, dilakukan skrining resep yang meliputi administratif, kesesuaian bentuk sediaan, dosis dan pertimbangan klinis (alergi, penyakit lainnya). Setelah itu, diperiksa apakah obat yang tertulis dalam resep tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka resep diberi harga dan diberitahukan pada pasien. Jika pasien setuju dengan harga resep tersebut, maka resep diracik atau diproses. Jika persediaan obat habis, apotek akan berusaha membeli ke apotek lain.

Setelah obat selesai diracik kemudian diberi etiket. Untuk resep yang diulang atau atas permintaan pasien diberi salinan resep. Pada menyerahkan obat, pasien diberi keterangan mengenai cara penggunaan, aturan pakai, dan informasi lain yang dibutuhkan. Saat penyerahan obat perlu ditanyakan alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan pemberian obat atau agar memudahkan dalam pemantauan.

Adapun SOP pelayanan resep di Apotek Hidayat Gresik adalah sebagai berikut :

1. Petugas apotek menerima resep dari pasien sambil menanyakan kembali nama dan alamat pasien yang tertulis pada resep tersebut dan keluhan pasien.
2. Petugas apotek kemudian memeriksa keabsahan resep tersebut yang terdiri dari kop resep, alamat, tanggal, R/, nomor, signature, dan tanda tangan dokter penulis resep.
3. Menyiapkan obat sesuai yang tertulis pada resep, bentuk dan dosisnya.
4. Menyiapkan kemasan obat baik plastik maupun etiket dan diisi nomor, tanggal, nama pasien, dan aturan pakai.
5. Menyerahkan obat kepada pasien disertai penjelasan yang diperlukan seperti : aturan pakai, efek samping, dosis dan sebagainya.
6. Jika ada pasien yang meminta resep tidak lengkap, petugas wajib menuliskan copy resep dan diserahkan kepada pasien.
7. Pembayaran obat dilakukan pada saat obat diserahkan pada pasien.

Jika ada resep yang berupa resep racikan maka resep tersebut disiapkan dengan SOP adalah sebagai berikut:

1. Siapkan alat yang digunakan dan dibersihkanlah meja untuk meracik.

2. Siapkan instruksi meracik meliputi jumlah obat, cara mencampur.
3. Siapkan etiket dan wadah obat sertakan obat dan instruksinya untuk diracik.
4. Siapkan obat semua resep
5. Jika ada bahan yang harus ditimbang, maka timbanglah terlebih dahulu
6. Racik obat dengan hati-hati
7. Masukkanlah dalam wadah yang telah disediakan dan beri etiket pastikan kembali obat sesuai dengan etiket dan wadahnya.

2.6 Standar Pelayanan Farmasi Klinik

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek disusun atas kerjasama ISFI dengan Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi Departemen Kesehatan pada tahun 2003. Standar kompetensi apoteker di apotek ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, melindungi profesi dari tuntutan masyarakat yang tidak wajar, sebagai pedoman dalam pengawasan praktek apoteker dan untuk pembinaan serta peningkatan mutu pelayanan farmasi di apotek. Di dalam standar tersebut pelaksanaan farmasi di apotek terdiri dari pelayanan obat non resep (bidang I), pelayanan komunikasi- informasi- edukasi (bidang II), pelayanan obat resep (bidang III) dan pengelolaan obat (bidang IV) (Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi, 2003).

2.7 Sediaan Farmasi

Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan (Permenkes, 2016).

1. Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Menkes RI, 2016).

Penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusinya. Penggolongan obat

menurut Permenkes No. 917/1993 adalah:

1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh: Vitamin, Antasida, Paracetamol, CTM, Ikadryl.

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh: Miconazole, Bromhexine, Decolgen, Tremenza.

3. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.

Contoh: Metformin, Amoxicillin, Dexamethasone, Loratadin, Ampicillin.

4. Obat Psikotropika

Obat Psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Contoh: Diazepam, Phenobarbital, Alprazolam, Lorazepam, Klordiazepoksida.

5. Obat Narkotika

Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin, Codein, Ekgonina, Metamfetamina.

6. Obat-obat Tertentu

Obat-obat Tertentu yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaannya atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung: (BPOM, 2016).

- Tramadol,
- Amitriptilin dan/atau
- Triheksifenidil,
- Haloperidol.
- Klorpromazin,

7. Obat Prekursor

Prekursor Farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahankimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung: (BPOM, 2018).

- Ephedrine,
- Ergometrine,
- Pseudoephedrine,
- Potasium Permanganat
- Ergotamin,

8. Obat Wajib Apotek

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan tentang OBAT WAJIB APOTIK (OWA) yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh Apoteker kepada pasien di Apotik tanpa resep dokter (BPOM, 2018).

Obat Wajib Apotek No 1

No	Kelas Terapi	Indikasi	Nama Generik Obat
1	Oral Kontrasepsi	Tunggal	Linestrenol
		Kombinasi	Ethinylestradiol – Norgestrel
			Ethinylestradiol – Levonorgestrel
			Ethinylestradiol – Desogestrel
2	Saluran Cerna		Metoklopramid
			Bisakodil Suppo
3	Obat mulut dan tenggorokan		Hexetidin
			Triamcinolone acetone
4	Saluran Pernafasan	Mukolitik	Asetilsistein
			Karbosistein

			Bromheksin
		Asma	Salbutamol
			Terbutalin
			Ketotifen
5	Obat yang mempengaruhi sistem neuromuskular		Metampiron
			Asam Mefenamat
			Metampiron + Diazepam
6	Antiparasit		Mebendazol
7	Obat kulit topikal		Nistatin
			Desoksimetason
			Betametason
8	Saluran pencernaan		Famotidin
			Ranitidin
9	Sistem muskuloskeletal		Allopurinol
			Diklofenak natrium
10	Antihistamin		Ceterizine
			Siproheptadin

Obat Wajib Apotek No 2

No	Nama Generik Obat	Jumlah Maksimal Tiap Jenis Obat per Pasien	Pembatasan
1	Albendazol	Tab 200 mg, 6 tab	
		Tab 400 mg, 3 tab	
2	Bacitracin	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi bakteri pada kulit
3	Clindamicin	1 tube	Sebagai obat luar untuk obat acne
4	Dexametason	1 tube	Sebagai obat luar untuk infalamasi
5	Fenoterol	1 tabung	Inhalasi
6	Ibuprofen	Tab 400 mg, 10 tab	
		Tab 600 mg, 10 tab	
7	Oxiconazole	Kadar <2%, 1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal
8	Piroxicam	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflamasi
9	Scopolamine	10 tablet	
10	Sucralfate	20 tablet	

Obat Wajib Apotek No 3

No	Kelas Terapi	Indikasi	Nama Generik Obat
1	Saluran Pencernaan	Antiulkus peptik	Famotidin
			Ranitidin
2	Obat Kulit	Anti Acne	Asam azeleat
		Anti Mikroba	Asam fusidat
		Anti Fungi	Tolsiklat
3	Anti infeksi umum	Anti Tiberkulosa	Isoniazid
			Rifampicin
			Pirazinamid
			Etambutol
4	Sistem Muskuloskeletal	Antigout	Allopurinol
		Antiinflamasi dan antirematik	Diklofenak natrium
		Obat Mata	Kloramfenikol
		Obat Telinga	Kloramfenikol

8. Obat Tradisional

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (BPOM, 2019).
Contoh: Tuntas, Herbakof, Tolak Angin, Rapak Wangi, Batugin.

9. Fitofarmaka

Fitofarmaka adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan bakudan produk jadinya telah distandardisasi (BPOM, 2019).

Contoh: Stimuno, Inlacin, Vipalbumin plus, Tensigard, Nodiar.

10. Obat Herbal Terstandar

Obat Herbal Terstandar adalah sediaan bahan yang telah distandardisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, harus memenuhi aman dan mutu sesuai dengan 15 persyaratan yang berlaku

serta klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah/praklinik (Menkes RI, 2016).

Contoh: Mastin, Lelap, Diapet, OB Herbal, Antangin JRG.

11. Kosmetik

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. (Menkes RI, 2016).

Contoh: Sunscreen, Body lotion, Aceton, Bedak, Lulur, Shampo.

12. Alat Kesehatan

Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Menkes RI, 2016).

Contoh: Breast pump, Bedpan, Colostomy bag, Nebulizer, Pincet cilia.

13. Bahan Medis Habis Pakai

Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan (Menkes RI, 2016).

Contoh: Masker, Sarung tangan, Jarum suntik, Alat infuse, Plester perban.

